



**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pdt.G/2013/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pertanian (BP4K) Kabupaten Pinrang, tempat tinggal di Jalan, Kelurahan, Kecamatan, Kota Parepare, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi/pembanding.

melawan

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Parepare, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 27 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 20 Syawal 1434 H., yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

Menolak eksepsi tergugat;

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta berikut ini.
  - a. Tanah seluas kurang lebih 117 m2 (seratus tujuh belas meter persegi) di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah batu yang terletak di Jalan Arung



Tarumpu, Kelurahan Lumpue, RT.003, RW.003, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dengan batas-batas rumah sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Barat :
- Sebelah Utara :
- Sebelah Selatan :

- b. 1 (satu) pasang kursi yang dibeli dari Hj. Ati pada tahun 2005;
- c. 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic;
- d. Uang penjualan sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi DD 3220 KS yang dijual tergugat, sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah)

sebagai harta bersama penggugat dan tergugat;

3. Menetapkan bagian masing-masing terhadap objek poin 2.a pada diktum putusan ini 1/3 (sepertiga) bagian untuk penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lainnya untuk tergugat;
4. Menetapkan bagian masing-masing terhadap objek poin 2.b, 2.c dan 2.d pada diktum putusan ini  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lainnya untuk tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Parepare pada seluruh objek harta bersama pada angka 2 di atas;
6. Menghukum penggugat dan tergugat untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut dan menyerahkan hak bagiannya masing-masing dan apabila pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta bersama tersebut dijual/dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan penggugat;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp 1.491.000.- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare, tanggal 9 September 2013, yang menyatakan bahwa tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 10 September 2013.

Bahwa tergugat/pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 23 September 2013 dan telah disampaikan kepada penggugat/terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 23 September 2013, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 7 Oktober 2013, penggugat/terbanding tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding tersebut.

Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), sesuai surat pemberitahuan tanggal 23 September 2013, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 24 September 2013, penggugat/terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 7 Oktober 2013, tergugat/pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*).

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan-

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.



pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, sebagai berikut :

1. Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini salah dan amat keliru dalam menerapkan hukum tentang pembagian harta bersama tersebut dengan dasar hukum Al Qur'an Surah An-Nisa ayat 53, yang justru ketidakadilan yang diperoleh tergugat/pembanding, oleh karena fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan objek sengketa angka 4 A berupa tanah seluas kurang lebih 117 m<sup>2</sup> dengan 1 (satu) unit rumah batu yang terletak di Jalan Arung Tarumpu, Kelurahan Lumpue, RT.003, RW.003, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, adalah merupakan harta bawaan tergugat/pembanding, hal mana diakui oleh penggugat/terbando di dalam persidangan, termasuk mengenai rincian harta bawaan tergugat/pembando yang digunakan untuk membeli rumah tersebut yang seluruhnya berjumlah Rp 67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah). Dan hal inipun telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm. 31 alinea kelima).
2. Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini salah dan keliru menerapkan hukum terkait dengan objek sengketa berupa satu pasang kursi tamu yang dianggap sebagai harta bersama berdasarkan bukti P.2, oleh karena bukti tersebut berupa Surat Pernyataan tanpa didukung dengan keterangan saksi yang membenarkan isi pernyataan itu adalah merupakan pertimbangan yang tidak lengkap dan tidak cukup pertimbangannya. Selain itu masih perlu diuji kebenaran bukti P.2 tersebut atau setidaknya orang yang membuat pernyataan dimaksud harus dihadirkan sebagai saksi untuk membenarkan isi pernyataannya yang ternyata baru dibuat pada tanggal 1 Maret 2013, sedangkan dalil-dalil bantahan tergugat/pembando telah didukung dengan keterangan saksi yang bernama Hj. Hasnawati Lakati, bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bawaan tergugat/pembando yang asalnya merupakan milik orang tua tergugat/pembando.
3. Bahwa hakim Pengadilan Agama dalam perkara ini juga salah dan keliru dalam menerapkan hukum terkait dengan satu unit sepeda motor Vario



Techno dengan menolak gugat rekonvensi sedangkan dalil-dalil penggugat rekonvensi/pembanding telah terbukti dalam persidangan bahwa objek sengketa tersebut dibeli pada saat penggugat rekonvensi/pembanding dan tergugat rekonvensi/terbanding masih hidup bersama berdasarkan keterangan saksi yang bernama Hj. Hasnawati Lakati, sedangkan tergugat rekonvensi/terbanding yang mendalilkan sebagai harta bawaan dengan alasan dibeli dari uang warisan orang tua penggugat/tergugat rekonvensi/terbanding tanpa disertai alat bukti;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka seharusnya gugatan penggugat/tergugat tersebut harus ditolak dan selanjutnya ditetapkan bahwa objek sengketa *a quo* dalam konvensi sebagai harta bawaan tergugat/pembanding, sedangkan objek sengketa *a quo* dalam rekonvensi ditetapkan sebagai harta bersama tergugat rekonvensi/terbanding dan penggugat rekonvensi/pembanding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat/pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 27 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 20 Syawal 1434 H., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, serta mempelajari memori banding dari pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat/pembanding sebagaimana yang diuraikan dalam jawabannya bahwa gugatan penggugat tidak jelas terkait objek sengketa harta bersama yang diuraikan dalam gugatannya (objek sengketa angka 4 A.2, 4 A.3 dan 4 A.4), oleh karena itu tergugat memohon

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.



agar eksepsi tergugat dikabulkan dan selanjutnya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, hal mana tidak ditanggapi oleh penggugat dalam repliknya/jawaban rekonvensi, bertanggal 20 Mei 2013.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan sepanjang mengenai eksepsi dalam putusannya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama (hlm.23 alinea kelima s.d. alinea ketujuh) serta amar putusan dalam eksepsi sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan.

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama perlu mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat/terbanding bertanggal 1 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 4 Maret 2013, terkait permohonan sita jaminan atas objek sengketa harta bersama sebagaimana terurai pada posita gugatan angka 5 dan 6, telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 4 alinea kelima dan keenam), yang selanjutnya dijatuhkan Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 3 April 2013, yang mengabulkan permohonan sita jaminan tersebut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah, disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang termuat pada Pasal 209 RBg. untuk melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak penggugat atas objek sengketa *a quo*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan penetapan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa terkait dengan Penetapan Sita Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 3 April 2013 tersebut, maka pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 telah dilakukan sita jaminan atas objek sengketa angka 4.A, 4 A.1 dan objek sengketa angka 4 A.5, sedangkan terhadap objek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa lainnya (objek sengketa 4 A.2, 4 A.3, 4 A.4 serta objek sengketa 4.B, 4.C dan objek sengketa 4.D) tidak ditemukan di lokasi objek sengketa sehingga tidak dapat diletakkan sita (*non executable*), berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 2 Mei 2013, yang telah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare pada tanggal 10 Mei 2013, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama menilai penyitaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 209, 210, 212 RBg. serta telah dilakukan pendaftaran dan pengumuman sita dimaksud sesuai ketentuan Pasal 213 dan 214 RBg. oleh karenanya dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tanggal 14 Mei 2013 yang dihadiri oleh pihak penggugat maupun pihak tergugat yang diwakili oleh kuasanya untuk pemeriksaan replik dan jawaban rekonvensi, ternyata penggugat belum menyiapkannya sehingga pemeriksaan ditunda hingga tanggal 21 Mei 2013, namun hakim Pengadilan Agama tidak pernah membacakan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 2 Mei 2013 di dalam persidangan tersebut maupun di dalam persidangan-persidangan berikutnya hingga perkara tersebut diputus pada tanggal 27 Agustus 2013, yang seharusnya dibacakan oleh ketua/majelis hakim pemeriksa yang selanjutnya dinyatakan bahwa penyitaan tersebut sah dan berharga serta dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 2 Mei 2013, yang ternyata penyitaan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 209, 210, 212 RBg. serta telah dilakukan pendaftaran dan pengumuman sita dimaksud sesuai ketentuan Pasal 213 dan 214 R.Bg., sehingga penyitaan yang telah dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 2 Mei 2013 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga apabila gugatan penggugat dikabulkan, namun apabila gugatan penggugat ditolak maka harus diperintahkan agar penyitaan tersebut diangkat.

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun berita acara penyitaan jaminan tersebut tidak dibacakan serta tidak dicatat sebagai penyitaan yang sah dan berharga dalam berita acara persidangan bersangkutan dan pula hakim Pengadilan Agama dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan terkait diktum putusan angka 5 yang telah menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa tersebut, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama menilai hal ini tidak mengakibatkan penetapan dan berita acara sita serta putusan tersebut batal demi hukum, oleh karenanya gugatan penggugat *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding mengajukan gugatan harta bersama terhadap tergugat/pembanding sebagaimana terurai dalam posita angka 4 maka perlu dipertimbangkan subyek hukumnya, yaitu hubungan hukum antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding dan juga objek hukumnya yaitu status hukum dari harta yang disengketakan.

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara subyek hukum yaitu penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding sebagai duda dan janda (vide Akta Cerai Nomor 0272/AC/2012/PA Pare, tanggal 22 Oktober 2012), diakui kebenarannya oleh tergugat/pembanding di depan sidang, maka terbukti penggugat/terbanding mempunyai *legal standing* dan berhak mengajukan perkara *a quo* terhadap tergugat/pembanding.

Menimbang, bahwa sesuai berita acara persidangan tanggal 13 Februari 2013, tergugat/pembanding dalam jawabannya secara tertulis tanggal 13 Februari 2013, yang pada pokoknya membantah objek sengketa angka 4.A, 4.A.1, 4.A.2, 4.A.3 dan objek sengketa angka 4.A.4 serta objek sengketa angka 4.B dan objek sengketa 4.D sebagai harta bersama penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding, kecuali objek sengketa angka 4.A.5 berupa satu buah kulkas merek Panasonic dan uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan/over kredit kepada Hadawia atas objek sengketa angka 4.C, yang diakui oleh tergugat/pembanding sebagai harta bersama penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding.





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat/ terbanding maupun dalil-dalil-dalil jawaban dan atau bantahan tergugat/ pembeding tersebut, telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah : Apakah benar selama penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa objek sengketa sebagaimana terurai pada posita angka 4.A, 4.A.1, 4.A.2, 4.A.3 dan 4.A.4 serta objek sengketa pada posita angka 4.B dan 4.D dari gugatan penggugat, yang hingga perkara ini diputus di pengadilan, objek sengketa tersebut masih dikuasai oleh tergugat/pembeding.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata menyatakan bahwa *"pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan tergugat/pembeding tersebut, maka dalil gugatan penggugat/terbanding yang menyatakan bahwa objek sengketa pada angka 4.A.5 berupa satu buah kulkas merek Panasonic, dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan/over kredit atas objek sengketa angka 4.C kepada Hadawia adalah harta bersama antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembeding dan berada dalam penguasaan tergugat/pembeding, secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang, hal mana telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusnya (hlm.25 alinea kedua s.d. alinea keempat), sehingga pokok sengketa perkara ini hanyalah terkait dengan objek sengketa pada posita angka 4.A, 4.A.1, 4.A.2, 4.A.3 dan 4.A.4 serta objek sengketa pada posita angka 4.B dan 4.D dari gugatan penggugat, apakah objek sengketa tersebut adalah benar harta bersama penggugat/terbanding dengan tergugat/pembeding, ataukah tidak termasuk harta bersama sebagaimana dalil bantahan tergugat/pembeding.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusnya tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menilai sudah tepat dan benar, maka gugatan penggugat/terbanding yang berkaitan dengan objek sengketa harta bersama pada angka 4.A.5 dan uang



sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan / over kredit kepada Hadawia atas objek sengketa angka 4.C tersebut dapat dikabulkan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Parepare pada angka 2.c dan 2.d atas objek sengketa harta bersama tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya sebagian gugatan penggugat *a quo* dibantah secara tegas di depan persidangan, oleh hakim Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat/ terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat/pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawaban dan bantahannya, dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggl 15 Maret 1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berdasarkan yurisprudensi, Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI ,tanggal 15 April 1972,No. 1121 K/Sip/1971).

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa *a quo* telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. bukti surat P.6 berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian dan selain itu diajukan pula 7 (tujuh) orang saksi, yaitu saksi pertama (Hj. Kasma binti Said, umur 51 tahun, tetangga penggugat), saksi kedua (Syahrir bin Abdul Razak, umur 47 tahun, tetangga penggugat), saksi ketiga (Baharuddin bin Naing, umur 45 tahun, teman penggugat), saksi keempat (Muh. Hatta bin Aziz Kencang, umur 40 tahun, teman penggugat), saksi kelima (Juma bin Tanjung, umur 35 tahun, teman penggugat), saksi keenam (Toni bin Albar Onggo, umur 54 tahun, teman kerja penggugat), dan saksi ketujuh (Yuni bin La Intan, 30 tahun, tetangga penggugat), serta



masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, dan oleh hakim Pengadilan Agama telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 26 s.d. 30).

Menimbang, bahwa tergugat/pembanding dalam membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya mengenai objek sengketa *a quo* telah mengajukan bukti surat T.1 s.d. bukti surat T.11 berupa fotokopi yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan selain itu diajukan pula 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi pertama (Hj. Hasnawati binti La Kati, umur 47 tahun, teman tergugat), saksi kedua (Hadawiah binti Syarifuddin, umur 23 tahun) dan saksi ketiga (Abdul Rahman, S.H. bin Made Ali, umur 38 tahun, keponakan tergugat), serta masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agama Islam, dan oleh hakim Pengadilan Agama telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 26 s.d. 30).

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 169 dan 172 HIR jo Pasal 1905 dan 1908 KUH Perdata, pembuktian saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 172 RBg. ayat (1) jo. Pasal 1909 KUH Perdata, tidak boleh didengar sebagai saksi adalah keluarga sedarah



dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai (vide Putusan MA No.140 K/Sip/1974), akan tetapi dapat menjadi saksi dalam perkara tertentu yang diatur dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. jo. Pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, dan sesuai Pasal 173 ayat (1) jo. Pasal 174 RBg., saudara laki-laki dan saudara perempuan, dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak dapat mengundurkan diri sebagai saksi, dan saksi itu dapat memberi dan diterima kesaksiannya setelah ia lebih dahulu disumpah menurut agamanya dan tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan ini dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dan pula sengketa harta bersama merupakan bagian dari sengketa perkawinan (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 10 dan 11), maka keluarga sedarah dan keluarga semenda, yaitu keluarga sedarah dalam garis lurus (ayah, ibu dan anak kandung) dan keluarga semenda lurus (mertua, anak tiri), serta keluarga sedarah ke samping (saudara kandung) dan keluarga semenda ke samping (saudara ipar), demikian pula halnya dengan anggota keluarga lainnya yang tidak termasuk dalam Pasal 172 dan 173 RBg., seperti keponakan dapat diterima sebagai saksi, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai saksi-saksi para pihak telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima keterangannya dan akan dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat/terbando dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.A yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, telah mengajukan bukti surat P.1 serta tiga orang saksi, yaitu saksi pertama (Hj. , saksi kedua ( ), dan saksi ketiga (Toni bin Alnbar Onggo), sedang tergugat/pembando untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya mengenai objek sengketa 4.A tersebut, telah mengajukan pula bukti surat T.1 dan T.3 serta satu orang saksi, yaitu saksi pertama ( i), oleh Pengadilan Tinggi Agama akan dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan penggugat/pembanding, yaitu bukti P.1 bersesuaian dan sama dengan bukti T.1 yang diajukan oleh tergugat/pembanding, dan kedua bukti surat tersebut merupakan akta otentik, fotokopinya telah dinazegelen, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, dan tidak dibantah oleh masing-masing pihak di depan sidang, dan dari bukti surat tersebut ditemukan fakta mengenai pembelian sebidang tanah seluas 117 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah di atasnya (vide objek sengketa 4.A) yang dilakukan pada tanggal 30 Juni 2008 antara Hj. Kasma Said selaku penjual dengan Ir. Hj. Sitti Halima A. Daming selaku pembeli, berhubungan dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi pertama penggugat (Hj. Kasma binti Said) yang menerangkan bahwa objek sengketa tersebut dibeli oleh penggugat dan tergugat dari saksi pada tahun 2008 dengan harga Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dan keterangan saksi kedua penggugat (Syahrir bin Abdul Razak) yang mengetahui penggugat dan tergugat telah membeli rumah di Jalan Arung Tarumpu Parepere dari Hj. Kasma pada tahun 2008 dengan harga Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), maka terbukti bahwa objek sengketa *a quo* dibeli oleh penggugat dan tergugat ketika keduanya masih dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa terkait dengan pembayaran atas pembelian objek sengketa angka 4 A tersebut, penggugat/terbanding mendalilkan sebagaimana terurai dalam repliknya bahwa objek sengketa *a quo* dibeli dari Hj. Kasma Said dengan harga Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian pembayaran berupa emas 10 gram senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mobil truk Dyna seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sedangkan sisa harga rumah sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dibayar setelah tergugat/pembanding meminjam kredit pegawai pada Bank Sulsel Kabupaten Pinrang dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) masih disimpan dan akan dibayarkan setelah pagar pembatas rumah selesai dibangun oleh Hj. Kasma Said selaku pemilik rumah sebelumnya.





Menimbang, bahwa sementara itu tergugat/pembanding mengakui objek 4.A tersebut dibeli pada tahun 2008, ketika penggugat dan tergugat masih hidup bersama, namun objek sengketa tersebut bukan harta bersama tetapi harta bawaan tergugat/pembanding yang dibelinya dari Hj. Kasma Said dengan harga Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), dan pembayarannya dengan harta bawaan tergugat/pembanding berupa satu unit mobil truk Toyota Dyna (dinilai Rp 32.000.000,-), perhiasan emas 10 gram (dinilai Rp 4.000.000,-) dan uang tunai (Rp 21.000.000,-) dari sisa penjualan mobil Toyota Starlet milik tergugat serta uang tunai dari tabungan BNI Taplus milik tergugat (Rp 10.000.000,-), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan harga objek sengketa angka 4 A, yaitu Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai keterangan saksi pertama dan saksi kedua penggugat, sedangkan penggugat dan tergugat mendalilkan objek sengketa *a quo* dibeli dengan harga Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah), namun dari pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa objek sengketa tersebut dibeli pada tanggal 30 Juni 2008 oleh tergugat/pembanding dari Hj. Kasma binti Said dengan rincian pembayaran berupa mobil truk Dyna dan emas 10 gram milik tergugat/pembanding, sedangkan mengenai sisa harganya yang menurut penggugat/terbanding berjumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), dibayar setelah tergugat/pembanding meminjam kredit pegawai pada Bank Sulsel Kabupaten Pinrang dan masih disimpan sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang akan dibayarkan setelah pagar pembatas rumah selesai dibangun oleh Hj. Kasma Said, dan sementara itu menurut tergugat/pembanding, sisa harganya dibayar dengan uang tunai (Rp 21.000.000,-) dari sisa penjualan mobil Toyota Starlet milik tergugat serta uang tunai dari tabungan BNI Taplus milik tergugat (Rp 10.000.000,-), sehingga seluruhnya berjumlah Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat/terbanding mengenai sisa pembayaran dimaksud sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta





rupiah), tidak didukung dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan di depan sidang, dan sementara itu dalil bantahan tergugat/pembanding tentang sisa pembayaran dimaksud sejumlah Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) tersebut telah didukung dengan keterangan satu orang saksi, yakni saksi pertama tergugat/pembanding (Hj. Hasnawati binti La Kati) yang menerangkan bahwa objek sengketa 4.A tersebut dibeli tergugat dengan menjual mobil Starlet milik tergugat dengan harga Rp 53.000.000,- lalu tergugat membeli mobil truk Dyna. Mobil truk Dyna tersebut ditukar tambah dengan nilai Rp 30.000.000,- untuk pembelian rumah dimaksud, serta emas 10 gram dengan nilai Rp 3.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp 43.000.000,- dibayar cicil yang saat ini sudah dilunasi oleh tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil bantahan tergugat/pembanding tersebut di atas atas objek sengketa angka 4.A hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*), yakni saksi pertama tergugat/pembanding (Hj. Hasnawati binti La Kati) sehingga hanya dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, dalam hal ini tergugat/pembanding mengajukan pula bukti T.3 berupa tabungan BNI Taplus milik tergugat/pembanding yang ternyata berhubungan dengan kejadian materil dan atau mengenai objek sengketa sehingga bukti surat T.3 dan keterangan saksi pertama tergugat/pembanding tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai tergugat/pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa angka 4.A tersebut sebagai harta bawaan tergugat, dalam kaitan ini maka pertimbangan hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.26 alinea kelima s.d. hlm. 27 alinea kedelapan) adalah tidak tepat dan tidak benar, sedangkan pertimbangan hukum mengenai pembagian untuk penggugat/

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.



terbanding dan tergugat/pembanding atas objek sengketa *a quo* (putusan hlm. 31 alinea ketujuh) patut dikesampingkan, maka petitum gugatan atas objek sengketa angka 4.A tersebut harus ditolak, dan oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama pada diktum angka 2.a dan diktum angka 3 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.A.1 berupa satu pasang kursi yang dibeli dari Hj. Ati, yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, telah mengajukan bukti surat P.3 serta satu orang saksi penggugat, yaitu saksi keenam (Toni Albar Onggo), sedang tergugat/pembanding untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya mengenai objek sengketa 4.A.1 tersebut yang didalilkan sebagai harta bawaan tergugat/pembanding, telah mengajukan bukti satu orang saksi, yaitu saksi pertama (Hj. Hasnawati binti La Kati), oleh Pengadilan Tinggi Agama akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan penggugat/terbanding berupa surat "*Pernyataan*", yang sekalipun tidak mengikat dan atau tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka Pengadilan (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988), namun bersesuaian dan berhubungan pula dengan keterangan saksi keenam (Toni Albar Onggo) yang pernah melihat objek sengketa tersebut berada di rumah penggugat dan tergugat, maka terbukti bahwa objek sengketa *a quo* dibeli oleh tergugat dari Hj. Ati secara menyicil selama 12 bulan pada tahun 2005 ketika keduanya masih dalam ikatan perkawinan, dan objek sengketa *a quo* berada di rumah penggugat dan tergugat.

Menimbang, tergugat/pembanding membantah objek sengketa angka 4.A.1 tersebut sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, karena objek sengketa tersebut sudah ada sebelum pernikahan penggugat dengan tergugat kemudian diambil dari rumah orang tua tergugat/pembanding, sehingga bukan harta bersama tetapi harta bawaan tergugat/pembanding,



dan dalil bantahan tergugat/pembanding tersebut di atas telah dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi, yakni saksi pertama tergugat/pembanding (Hj. Hasnawati binti La Kati) yang mengetahui objek sengketa 4.A.1 tersebut diambil dari rumah orang tua tergugat dan pernah melihatnya berada di rumah penggugat dan tergugat.

Menimbang, dalil bantahan tergugat/pembanding tersebut di atas objek sengketa angka 4.A.1 hanya dikuatkan dengan keterangan satu orang saksi (*unus testis nullus testis*), yakni saksi pertama tergugat/pembanding (Hj. Hasnawati binti La Kati) sehingga hanya dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, sedangkan tergugat/pembanding tidak dapat menambahkan alat buktinya terkait objek sengketa *a quo*, dengan demikian kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat/terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa angka 4.A.1 sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, sedangkan tergugat/pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya atas objek sengketa angka 4.A.1 tersebut sebagai harta bawaan tergugat, hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh hakim Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm.28 alinea ketiga dan alinea keempat) dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka petitum gugatan atas objek sengketa angka 4.A.1 dapat dikabulkan, dan oleh karena itu amar putusan Pengadilan Agama pada diktum angka 2.b dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.A.2 berupa satu buah springbed yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, telah mengajukan bukti surat P.6, sedang tergugat/pembanding untuk



membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya mengenai objek sengketa 4.A.2 tersebut yang didalilkan sebagai harta bawaan tergugat / pbanding, telah mengajukan bukti surat T.2 dan satu orang saksi, yaitu saksi pertama (Hj. Hasnawati binti La Kati), oleh Pengadilan Tinggi Agama akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan penggugat/pbanding terkait objek sengketa *a quo*, yaitu bukti P.6 berupa kwitansi pembelian angsuran springbed Pillow Top pada Electronic & Furniture Columbus Parepare atas nama Ir. Hj. Sitti Halima (tergugat) selama 12 bulan @ Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) per bulan terhitung sejak April 2010 s.d. Maret 2011, hal mana dibantah oleh tergugat/pbanding, dan pula ternyata berbeda dan tidak berhubungan dengan objek sengketa pada posita gugatan angka 4.A.2 sehingga dalil gugatan penggugat yang mendalilkan objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama penggugat dan tergugat adalah kabur dan tidak jelas (*obcsuur libel*), maka bukti P.6 tersebut tidak bernilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan dalam perkara ini dan oleh karena itu gugatan penggugat atas objek sengketa *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan tergugat/pbanding terkait objek sengketa *a quo*, yaitu bukti surat T.2 berupa kwitansi pembelian angsuran springbed Quantum pada Electronic & Furniture Columbus Parepare selama 15 bulan @ Rp 289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) per bulan, masing-masing atas nama Ir. Hj. Sitti Lalisa (kwitansi angsuran bulan Februari dan Maret 2013/angsuran ke 10 dan 11) dan atas nama Ir. Hj. Sitti Lausa (kwitansi angsuran bulan April dan Mei 2013/angsuran ke 12 dan 13), ternyata tidak berhubungan dengan kejadian materil atau mengenai objek sengketa 4.A.2 tersebut. Adapun bukti satu orang saksi, yaitu saksi pertama (Hj. Hasnawati binti La Kati) yang menyatakan springbed dibeli secara kredit oleh tergugat/pbanding, ternyata keterangan saksi tersebut bersifat *unus testis nullus testis*, dan pula tidak berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas (vide Pasal 308 ayat (1) RBg. jo. Pasal 1907 ayat (1)



KUH Perdata), maka bukti P.2 dan keterangan saksi tersebut tidak bernilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.A.3 berupa satu buah lemari Olympic dan objek sengketa 4.A.4 berupa 1 buah TV Bomba 21 inci yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, namun dalil gugatan penggugat/terbanding tersebut dibantah oleh tergugat/pembanding, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini penggugat/terbanding tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatan *a quo*, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat/terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa 4.A.3 dan 4.A.4 tersebut sebagai harta bersama penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding, oleh karena itu petitum gugatan *a quo* harus ditolak.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.B berupa satu unit mobil warna hitam merek Honda Jazz No. Polisi DD 1404 QK, yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, telah mengajukan bukti surat P.4 serta empat orang saksi, yaitu saksi keempat (Muh. Hatta bin Aziz Kencang), saksi kelima (Juma bin Tanjung), saksi keenam (Toni bin Albar Onggo), dan saksi ketujuh (Yuni bin La Intan), sedang tergugat/pembanding untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya mengenai objek sengketa 4.B tersebut, telah mengajukan pula bukti surat T.4, T.5, T.6, T.7 dan T8 serta dua orang saksi, yaitu saksi pertama (Hj. Hasnawati binti La Kati) dan saksi ketiga (Abdul Rahman, S.H.).

Menimbang, bahwa hakim Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangannya atas bukti-bukti surat yang diajukan penggugat/terbanding maupun bukti-bukti surat yang diajukan tergugat/pembanding atas objek sengketa angka 4.B tersebut sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 29 alinea ketiga dan keempat serta hlm. 29 alinea keenam s.d. hlm. 30 alinea pertama), maupun pertimbangan atas bukti-bukti saksi yang diajukan penggugat/terbanding atas objek sengketa *a quo* sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 29 alinea ketiga dan keempat serta hlm. 29 alinea kelima),

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.





dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena itu dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun keterangan keempat orang saksi penggugat tersebut, yaitu saksi keempat (Muh. Hatta bin Aziz Kencang), saksi kelima (Juma bin Tanjung), saksi keenam (Toni bin Albar Onggo), dan saksi ketujuh (Yuni bin La Intan) bersesuaian terkait objek sengketa angka 4.B tersebut, yang telah memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat mempunyai mobil Honda Jazz karena sering melihat keduanya memakai mobil tersebut, namun hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan pendapat, dugaan, kesan atau kesimpulan saksi sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak didasarkan dengan alasan dan sumber pengetahuan yang jelas (vide Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. jo. Pasal 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata), oleh karena itu kesaksian para saksi penggugat/terbanding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat/ terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya atas objek sengketa angka 4.B tersebut sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, dengan demikian maka gugatan penggugat/terbanding atas objek sengketa *a quo* harus dtolak.

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.C berupa satu unit sepeda motor warna hitam merek Honda Scoopy No. Polisi DD 3220 KS, yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, telah mengajukan bukti surat P.5 serta tiga orang saksi, yaitu saksi kelima (Juma bin Tanjung), saksi keenam (Toni bin Albar Onggo), dan saksi ketujuh (Yuni bin La Intan), sedang tergugat/pembanding untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya mengenai objek sengketa 4.B tersebut, telah mengajukan pula bukti surat T.9, T.10 dan T.11 serta dua orang saksi, yaitu





saksi pertama (Hj. Hasnawati binti La Kati) dan saksi kedua (Hadawiah binti Syarifuddin).

Menimbang, bahwa hakim Pengadilan Agama telah memberikan pertimbangannya atas bukti-bukti surat yang diajukan penggugat/terbanding dan bukti-bukti surat yang diajukan tergugat/pembanding atas objek sengketa angka 4.C sebagaimana terurai dalam putusannya (hlm. 30 alinea kedua s.d. keenam), dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karena itu dapat dipertahankan dengan tambahan pertimbangan atas bukti-bukti saksi yang diajukan penggugat/terbanding maupun bukti-bukti saksi yang diajukan tergugat/pembanding atas objek sengketa *a quo*, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi penggugat/terbanding, yaitu saksi kelima (Juma bin Tanjung), saksi keenam (Toni bin Albar Onggo), dan saksi ketujuh (Yuni bin La Intan) tidak didasarkan dengan alasan dan pengetahuan yang jelas terkait objek sengketa angka 4.C yang didalilkan oleh penggugat/terbanding sebagai harta bersama antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding, namun dari tergugat/pembanding tidak diajukan bantahan secara tegas terhadap dalil-dalil gugatan penggugat/terbanding tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai dalil gugatan penggugat/terbanding *a quo* dianggap diakui secara diam-diam kebenarannya oleh tergugat/pembanding, hal mana sejalan dengan pendapat pakar hukum, Eman Suparman, dalam makalahnya "Alat Bukti Pengakuan dalam Hukum Acara Perdata", hlm. 20, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim Pengadilan Tinggi Agama, bahwa "*Apabila tergugat di dalam jawabannya tidak menyangkal kebenaran gugatan penggugat atau bagian-bagian tertentu dari gugatan penggugat tidak dijawab oleh tergugat, maka gugatan penggugat dianggap diakui oleh tergugat secara diam-diam*", maka dalil gugatan penggugat/terbanding yang menyatakan objek sengketa pada angka 4.C tersebut adalah harta bersama antara penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding secara yuridis formil telah dapat dibuktikan kebenarannya dihadapan sidang.



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 4.C tersebut telah dijual/over kredit kepada Hadawiah binti Syarifuddin pada bulan Januari 2013 dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan tergugat/pembanding tidak sanggup lagi membayar angsurannya yang masih tersisa selama 13 bulan, yang telah dikuatkan dengan bukti T.11 serta keterangan dua orang saksi tergugat/pembanding, yaitu saksi pertama (Hj. Hasnawati binti La Kati) dan saksi kedua (Hadawaiah binti Syarifuddin), yang menerangkan objek sengketa *a quo* telah dijual/over kredit kepada Hadawiah binti Syarifuddin sejak Januari 2013, oleh hakim Pengadilan Agama telah dipertimbangkan dalam putusannya (hlm.30 alinea kelima dan keenam), dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga amar putusan Pengadilan Agama yang tersebut pada diktum angka 2.d dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa penggugat/terbando dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai objek sengketa 4.D berupa satu set elektan yang didalilkan sebagai harta bersama penggugat dengan tergugat, namun dalil gugatan penggugat/terbando tersebut dibantah oleh tergugat/pembando, sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini penggugat/terbando hanya mengajukan bukti satu orang saksi, yaitu saksi ketiga (Baharuddin bin Naing) yang menerangkan penggugat dan tergugat mempunyai elektan merek Roland namun saksi tidak mengetahui keberadaan elektan tersebut, oleh hakim Pengadilan Agama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya (hlm. 30 alinea ketujuh s.d. alinea kesembilan), karena kesaksian tersebut bersifat *unus testis nullus testis* dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, lagi pula tidak didasarkan atas alasan dan dasar pengetahuan jelas, maka Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat/terbando tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa 4.D tersebut sebagai harta bersama penggugat/terbando dengan tergugat/pembando, dan oleh karena itu petitum gugatan atas objek sengketa *a quo* harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka Pengadilan Tinggi Agama menilai penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil-



dalil gugatan *a quo*, yaitu petitum angka 3 atas objek sengketa 4.A.1, 4.A.5 dan harga jual/over kredit atas objek sengketa 4.C dari gugatan *a quo*, sehingga objek sengketa tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama penggugat/terbanding dengan tergugat/pembanding, sedangkan gugatan penggugat untuk selainnya, yaitu petitum angka 3 atas objek sengketa 4.A, 4.A.2, 4.B dan objek sengketa 4.D dari gugatan tidak dapat dibuktikan oleh penggugat/pembanding sebagai harta bersama penggugat/ pembanding dengan tergugat/terbanding sehingga harus ditolak, dan adapun gugatan penggugat selebihnya, yaitu petitum angka 3 atas objek sengketa 4.A.3 dan objek sengketa 4.A.4 dari gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, bahwa "*objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sementara objek sengketa yang obscuur libel harus dinyatakan tidak dapat diterima* ", dengan demikian pertimbangan hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam putusannya terkait objek sengketa 4.A dimaksud maupun amar putusan atas objek sengketa tersebut dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat/terbanding dikabulkan sebagian sedangkan gugatan selainnya *in casu* objek sengketa angka 4.A yang telah diletakkan sita berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, tanggal 2 Mei 2013 maka terhadap petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan sebagian, dan oleh karena itu pula amar putusan Pengadilan Agama pada diktum 5 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

yang selanjutnya secara keseluruhan amar putusan perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding masing-masing memperoleh 1/2 (separoh) bagian dari Harta Bersama, maka terhadap petitum gugatan *a quo* pada angka 4 dapat dikabulkan dan selanjutnya menetapkan bagian penggugat dengan tergugat terhadap harta bersama

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.



tersebut adalah masing-masing setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk penggugat dan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk tergugat, dan pula ternyata objek sengketa 4.A.1, 4.A.5 dan harga jual/over kredit atas objek sengketa 4.C tersebut berada dalam penguasaan tergugat, maka terhadap petitum gugatan *a quo* pada angka 5 dapat dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama memutuskan dengan menghukum tergugat untuk menyerahkan objek sengketa *a quo* untuk keperluan pembagian harta bersama dimaksud antara penggugat/terbando dengan tergugat/pembando atau kepentingan lain untuk pelaksanaan putusan ini.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Pengadilan Agama dalam pertimbangannya dan tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, dan terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh tergugat/terbando sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada angka 1 dapat diterima sedangkan keberatan lainnya yang tersebut pada angka 2 tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan ini.

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari pertimbangan hukum dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama dalam rekonvensi, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 30 April 2013 dan tanggal 21 Mei 2013, penggugat rekonvensi/pembando mengajukan gugat rekonvensi atas satu unit sepeda motor Vario Techno warna merah No. Polisi 3446 KO seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang didalilkan sebagai harta bersama karena diperoleh selama hidup bersama dan harus dibagi pula menurut hukum, hal mana dibantah oleh tergugat rekonvensi/terbando dalam jawabannya bahwa benar sepeda



motor tersebut diperoleh selama masih hidup bersama, namun tidak termasuk harta bersama melainkan pemberian dari orang tua tergugat rekonsensi/terbanding pada waktu menjual tanah. Dan sepeda motor tersebut telah dijual/over kredit kepada Mimang Hanafi pada bulan Oktober 2012 yang lalu dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagai dana tambahan tergugat rekonsensi/terbanding untuk menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena gugat rekonsensi *a quo* dibantah secara tegas di depan persidangan, oleh hakim Pengadilan Agama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada penggugat rekonsensi/pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada tergugat rekonsensi/terbanding untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dan bantahannya, hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut sudah tepat dan benar, sesuai Pasal 283 RBg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 549 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang mengandung abstraksi hukum bahwa berdasarkan yurisprudensi, Hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat jika pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 12 April 1972 No. 988 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 15 April 1972, No. 1121 K/Sip/1971).

Menimbang, bahwa ternyata penggugat rekonsensi/pembanding tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya atas objek sengketa *a quo* yang didalilkan sebagai harta bersama antara penggugat rekonsensi/pembanding dengan tergugat rekonsensi/terbanding, dan telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam putusannya (hlm.32 alinea kedua s.d. alinea keenam), dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat dipertahankan dan oleh karena itu petitum gugat rekonsensi atas objek sengketa *a quo* harus ditolak, hal mana sejalan dengan Putusan No. 90 K/AG/2003 tanggal 11 Nopember 2004, yang menegaskan bahwa objek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.





dinyatakan ditolak, maka dengan demikian amar putusan Pengadilan Agama dalam rekonvensi dapat dipertahankan. Adapun keberatan yang diajukan penggugat rekonvensi/pembanding dalam memori bandingnya pada angka 3 beserta alasan-alasannya adalah tidak berdasarkan hukum sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan oleh hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangan rekonvensi dan tidak dipertimbangkan lagi oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama atau tidak bertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, Tanggal 27 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 20 Syawal 1434 H., harus dibatalkan dan selanjutnya hakim Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri yang secara keseluruhan amar putusan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada penggugat sehingga petitum gugatan pada angka 7 tidak beralasan dan harus dikesampingkan, dan oleh karena itu pembebanan biaya pada tingkat pertama sebagaimana amar putusan dalam konvensi dan rekonvensi dapat dipertahankan, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding.

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI





- Menyatakan permohonan banding yang diajukan tergugat/penggugat rekonsensi/pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, Tanggal 27 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 20 Syawal 1434 H., yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri.

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi tergugat.

**Dalam pokok perkara**

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menetapkan objek sengketa berupa.
  - 2.1. 1 (satu) pasang kursi yang dibeli dari Hj. Ati pada tahun 2005.
  - 2.2. 1 (satu) buah kulkas merek Panasonic.
  - 2.3. Uang tunai sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari penjualan /over kredit atas sepeda motor warna hitam merek Honda Scoopy Nomor Polisi DD 3220 KS.  
Adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
3. Menetapkan bagian penggugat dengan tergugat terhadap harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah masing-masing setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian, yaitu setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk penggugat dan setengah ( $\frac{1}{2}$ ) bagian untuk tergugat.
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut yang pada diktum angka 2 di atas kepada penggugat dan jika harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2.1 dan 2.2. tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang kemudian hasilnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya kepada tergugat.
5. Menyatakan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan, tanggal 2 Mei 2013, Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, yang dilakukan oleh Sudirman, S.Ag., Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare atas objek sengketa pada posita angka 4.A adalah tidak sah.

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.



6. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare untuk mengangkat sita jaminan sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas.
7. Menyatakan sita jaminan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan, tanggal 2 Mei 2013, Nomor 80/Pdt.G/2013/PA Pare, yang dilakukan oleh Sudirman, S.Ag., Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Parepare atas objek sengketa pada posita angka 4.A.1 dan 4.A.5 atau harta bersama pada diktum angka 2.1 dan 2.1 di atas adalah sah dan berharga.
8. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

**Dalam rekonsensi**

- Menolak gugatan penggugat.

**Dalam konvensi dan rekonsensi**

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama, sejumlah Rp 1.491.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Menghukum penggugat rekonsensi/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 M., bertepatan tanggal 5 Safar 1435 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.Hum., dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Oktober 2013, didampingi oleh Dra. Hj. Murni Muin Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H.Wakhidun A.R., S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29

ttd.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin.

## Perincian biaya :

- .Materai	Rp. 6.000.00,-
- Redaksi	Rp. 5.000.00,-
- Proses penyelesaian perkara	<u>Rp. 139.000.00,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000.00,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Abd. Razak.

Hal. 29 dari 26 hal. Put. No.124/Pdt.G/2013/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)